



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **BOLZA PAMUNGKAS ALS BOLZA BIN SOPIANTO;**  
2. Tempat lahir : Air Mayan;  
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Juli 2001;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kampung 2 Desa Air Mayan Kecamatan. Pasemah  
Air Keruh Kabupaten. Empat Lawang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bolza Pamungkas als Bolza Bin Sopianto ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024  
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RAFIQ AGUSKURNIAWAN ALS RAFIQ BIN IKSANDARI;**  
2. Tempat lahir : Pajar Bulan;  
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Agustus 1997;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Pajar Bulan Kecamatan. Kedurang  
Kabupaten. Bengkulu Selatan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rafiq Aguskurniawan als Rafiq Bin Iksandari ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, SH dan Dummi Yanti, SH merupakan Advokat atau Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup No. 14 Desa Taba Tebelet Kecamatanamatan Kepahiang Kabupatenupaten Kepahiang berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopiato oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastik bening dan disegel;
- 1 (satu) lembar Jaket merk Consina warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Plat Terpasang : BD 3818 IG, Noka : MH1JM0215MK314374, Nosin : JM02E1314388;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BD 3818 IG, Noka : MH1JM0215MK314374, Nosin : JM02E1314388 atas nama Pemilik : TITA TASTI;

Dikembalikan kepada yang Berhak Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Xr warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Para Terdakwa karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

Bahwa ia terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Sekira jam 04.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah Di sebuah Pondok yang terletak di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa Bolza sampai ke rumah terdakwa RAFIQ guna meminjam uang kepada Terdakwa Rafiq namun terdakwa Rafiq hanya memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum cukup untuk menebus laptop yang digadai terdakwa Bolza. Kemudian Terdakwa Bolza hanya mengobrol dengan terdakwa RAFIQ di dalam rumah Terdakwa Rafiq. Terdakwa Bolza menanyakan kepada terdakwa Rafiq "Ado Lokak Nyo Dak?" (Ada Ganja Atau Tidak?), Terdakwa Rafiq Pun Menjawab "Idak Ado, Tapi Kalu Ndak Nian, Biar Aku Nyari Lokaknyo"(Tidak Ada, Tapi Jika Mau, Biar Saya Cari Ganjanya" Terdakwa Menjawab"Jadi, Cari Lah Lokaknyo Klak Aku 200 Kau 200"(Jadi, Carilah, Nanti Saya Rp.200.000,- Dan Kamu Rp. 200.000,-). Setelah itu Terdakwa Rafiq pun menelpon temannya yang bernama Terdakwa Andreas yang beralamatkan di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa Andreas mengatakan bahwa memiliki Narkotika jenis Ganja, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Rafiq Dan Terdakwa Bolza langsung menuju ke Kecamatan. Pendopo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rafiq Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BD 3818 IG, kemudian pada saat Terdakwa Bolza Dan Terdakwa Rafiq sampai di daerah Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq menghubungi kembali Terdakwa Andreas setelah itu Terdakwa Rafiq Dan Terdakwa Bolza atas arahan Terdakwa Andreas pergi melanjutkan perjalanan menuju daerah Pendopo ,kemudian pada saat ditengah perjalanan Terdakwa Bolza memberikan uang sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa Rafiq untuk digabungkan dengan uang Terdakwa Rafiq yang berjumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa Rafiq menggabungkan uang Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza dan terkumpulah uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian sesampainya Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza di daerah Pendopo sekira jam 01.00 Wib, kemudian Terdakwa Andreas memanggil Terdakwa Bolza Dan Terdakwa Rafiq yang sedang berkendara. Lalu Terdakwa Bolza bersama Terdakwa Rafiq langsung menemui Terdakwa Andreas yang mana pada saat itu sedang duduk di depan sebuah Ruko

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di daerah Pendopo tersebut bersama kedua temannya, kemudian Terdakwa Andreas mengatakan "Cak Mano Jadi Dak?" (Gimana, Jadi Tidak?) kemudian Terdakwa Rafiq langsung mengatakan "Jadi" kemudian Terdakwa Andreas mengatakan "Mano Duitnyo" (Mana Uangnya) kemudian terdakwa RAFIQ langsung memberikan uang pada Terdakwa ANDREAS sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ANDREAS langsung memberikan uang tersebut pada kedua temannya untuk ditukarkan dengan Ganja dan kedua teman Terdakwa ANDREAS pun pergi, kemudian sesampainya kedua teman Terdakwa ANDREAS tersebut membawa Ganja dan memberikan kepada terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ lalu para terdakwa diajak Terdakwa ANDREAS ke bawah sebuah rumah panggung yang tidak berpenghuni di seberang jalan. Disana terdakwa BOLZA membuka 1 Paket sedang yang berisikan Ganja tersebut, lalu terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ menyuruh Terdakwa ANDREAS dan kedua temannya untuk membuat 5 (lima) linting ganja tersebut untuk digunakan bersama-sama, setelah itu terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ serta Terdakwa ANDREAS dan teman dari Terdakwa ANDREAS pun menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dilinting tersebut.

- Kemudian Kamis 04 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib setelah terdakwa RAFIQ dan terdakwa BOLZA selesai menghisap ganja tersebut terdakwa RAFIQ dan terdakwa BOLZA langsung pamit untuk pulang menuju kota Bengkulu, kemudian pada saat terdakwa RAFIQ dan terdakwa BOLZA sampai di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, terdakwa RAFIQ dan terdakwa BOLZA berhenti dikarenakan kondisi pada saat itu hujan dan terdakwa RAFIQ bersama terdakwa BOLZA berteduh di sebuah pondok yang ada di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Dikarenakan kondisi hujan dan dingin, terdakwa RAFIQ bersama dengan terdakwa BOLZA pun memutuskan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli. Terdakwa BOLZA bersama dengan terdakwa RAFIQ pun membuat 2 linting Narkotika jenis Ganja yang mana 1 (satu) linting terdakwa BOLZA gunakan dan 1 (satu) linting lainnya terdakwa RAFIQ gunakan. Kemudian datanglah anggota kepolisian SatResnarkoba dan melakukan interogasi terhadap terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ, lalu pada saat diamankan oleh anggota kepolisian yakni saksi BARLY ROMANDA bersama-sama dengan saksi DIMAS TRI RAMADHANI dan dipimpin langsung oleh Kasat

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan disaksikan oleh warga setempat terhadap badan terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ dan ditemukan 1 paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang terdakwa BOLZA selipkan didalam jaket bagian depan, kemudian terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ mengakui bahwa terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa ANDREAS di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang yang mana dibeli bersama sama dengan dengan harga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang dari terdakwa BOLZA dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa RAFIQ, kemudian terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ serta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0001 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja yang diperiksa milik terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari adalah benar sampel positif (+) Ganja , termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Sekira jam 04.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah Di sebuah Pondok yang terletak di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang,, "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Talang pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang kemudian setelah mendalami terkait informasi tersebut sekira jam 04.15 Wib anggota Sat Resnarkoba yakni saksi BARLY dan saksi DIMAS melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang yang mana saat didekati, tercium bau asap yang diduga bau asap narkoba jenis ganja. Kemudian anggota SatResnarkoba dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ. Lalu terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ mengaku telah menggunakan Narkoba jenis Ganja di pondok tersebut. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disimpan di dalam Jaket merk CONSINA warna Merah milik terdakwa BOLZA. Yang mana dari pengakuan terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ, 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis Ganja tersebut dibeli secara bersama-sama dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ANDREAS di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang dengan rincian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang dari terdakwa BOLZA dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang terdakwa RAFIQ. Para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran akan digunakan bagi dirinya sendiri di Kota Bengkulu. Kemudian terdakwa BOLZA dan terdakwa RAFIQ dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Terdakwa An. Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopiando Dan Rafiq Agusurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Nomor : 445/232/R.S 1.2 tanggal 01 Februari 2024 dan Nomor : 445/233/R.S 1.2 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberi efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, ranting ataupun biji;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adalah Polisi Yang Melakukan Penangkapan Terhadap Para Terdakwa Yang Saksi Merupakan Berdinas Di Polres Kepahiang Pada Satuan Reserse Narkoba ( Sat Res Narkoba Polres Kepahiang);

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Terhadap Para Terdakwa Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Tersebut Terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 04 Januari 2024 Sekira Jam 04.15 Wib Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang;

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianito Dan Terdakwa Rafiq Agusurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Tersebut Bersama – Sama Dengan Kawan / Rekan Saya Dari Sat Res Narkoba Yaitu Bripda Barly Romanda, Dan Dipimpin Langsung Oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang;

- Bahwa Adapun Kronologi Penangkapan Para Terdakwa Yakni Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Jam 23.00 Wib Kami Mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Bahwa Sering Terjadi Penyalahgunaan Narkotika Di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang Kemudian Kami Mendalami Terkait Informasi Tersebut. Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 04 Januari 2024 Sekira Jam 04.15 Wib Kami Melihat 2 (Dua) Orang Laki-Laki Yang Sedang Duduk Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Saya Pun Bersama Rekan Lainnya Dari Sat Resnarkoba Mendekati Ke 2 (Dua) Orang Tersebut Dan Saat Didekati, Tercium Bau Asap Yang Diduga Bau Asap Dari Narkotika Jenis Ganja. Merasa Curiga, Kami Pun Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kedua Laki-Laki

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut. Kedua Laki-Laki Tersebut Mengaku Bernama Rafiq Aguskurniawan Dan Bolza Pamungkas, Kedua Tersebut Mengaku Telah Menggunakan Masing-Masing 1 (Satu) Linting Ganja Di Pondok Tersebut. Setelah Itu Dilakukan Penggeledahan Terhadap Badan Dari Kedua Terdakwa Tersebut Dan Ditemukan 1 (Satu) Paket Sedang Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Yang Disimpan Di Dalam Jaket Merk Consina Warna Merah Milik Terdakwa Bolza Pamungkas. Yang Mana Dari Pengakuan Kedua Terdakwa, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Tersebut Dibeli Secara Bersama- Sama Dengan Harga Rp. 400.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Merupakan Uang Dari Terdakwa Bolza Pamungkas Dan Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Merupakan Uang Terdakwa Rafiq Aguskurniawan. Kedua Terdua Pelaku Mengakui Bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Akan Digunakan Bagi Dirinya Sendiri Di Kota Bengkulu. Kemudian Para Terdakwa Dan Barang Bukti Tersebut Dibawa Ke Polres Kepahiang Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut;

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Tersebut Adalah Saya Bersama Bripda Barly Romanda, Terdakwa Barly Dan Beberapa Rekan Bertugas Yang Memegang Para Terdakwa Sedangkan Saya Mencari Saksi Untuk Melakukan Penggeledahan Terhadap Para Terdakwa, Kemudian Dilakukan Penggeledahan Terhadap Terhadap Badan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Dan Ditemukan 1 (Satu) Paket Sedang Diduga Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Yang Disimpan Didalam Jaket Merk Consina Warna Merah Yang Dikenakan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Yang Mana Pada Saat Penggeledahan Disaksikan Oleh Warga An. Andi. Kemudian Menurut Keterangan Kedua Para Terdakwa Tersebut, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Dibeli Secara Bersama-Sama Dengan Terdakwa Andreas Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian : Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Uang Milik Bolza Pamungkas Als

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolza Bin Sopiato Dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Uang Dari Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari. Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopiato Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Mengakui Bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Akan Digunakan Untuk Dirinya Sendiri. Kemudian Ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Xr Warna Hitam Milk Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Yang Mana Dalam Pengakuannya Handphone Tersebut Digunakan Untuk Menghubungi Terdakwa Andreas. Dan Terdapat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol : Bd 3818 Ig Milk Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Yang Mana Digunakan Untuk Menuju Ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang;

- Bahwa Saksi Pada Saat Dilakukan Penggeledahan Terhadap Badan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopiato Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Yang Diamankan Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang Pada Dini Hari Dan Kami Dapat Melihat Barang Bukti Tersebut Dengan Jelas Dengan Bantuan Pencahayaan Dari Lampu Senter;

- Bahwa Pada Saat Penangkapan Terhadap Terdakwa Bolza Dan Terdakwa Rafiq Mengaku Bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Telah Dibeli Secara Bersama-Sama Akan Digunakan Untuk Dirinya Sendiri Di Kota Bengkulu;

- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa Memberikan Pendapat Tidak Keberatan Dan Membenarkannya;

2. Barly Rormanda Alias Barly Bin Suwartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopiato Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Tersebut Bersama – Sama Dengan Kawan / Rekan Saksi Dari Sat Res Narkoba Yaitu Bripda Dimas Tri Ramadhani, Dan Dipimpin Langsung Oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang.

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Para Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Tersebut Terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 04 Januari 2024 Sekira Jam 04.15 Wib Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Kronologi Penangkapan Yakni Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Jam 23.00 Wib Kami Mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Bahwa Sering Terjadi Penyalahgunaan Narkotika Di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang Kemudian Kami Mendalami Terkait Informasi Tersebut. Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 04 Januari 2024 Sekira Jam 04.15 Wib Kami Melihat 2 (Dua) Orang Laki-Laki Yang Sedang Duduk Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Saya Pun Bersama Rekan Lainnya Dari Sat Resnarkoba Mendekati Ke 2 (Dua) Orang Tersebut Dan Saat Didekati, Tercium Bau Asap Yang Diduga Bau Asap Dari Narkoyika Jenis Ganja. Merasa Curiga, Kami Pun Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kedua Laki-Laki Tersebut. Kedua Laki-Laki Tersebut Mengaku Bernama Rafiq Aguskurniawan Dan Bolza Pamungkas, Kedua Para Terdakwa Tersebut Mengaku Telah Menggunakan Masing-Masing 1 (Satu) Linting Ganja Di Pondok Tersebut. Setelah Itu Dilakukan Pengeledahan Terhadap Badan Dari Kedua Para Terdakwa Tersebut Dan Ditemukan 1 (Satu) Paket Sedang Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Yang Disimpan Di Dalam Jaket Merk Consina Warna Merah Milik Terdakwa Bolza Pamungkas. Yang Mana Dari Pengakuan Kedua Para Terdakwa, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Tersebut Dibeli Secara Bersama- Sama Dengan Harga Rp. 400.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Merupakan Uang Dari Terdakwa Bolza Pamungkas Dan Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Merupakan Uang Terdakwa Rafiq Aguskurniawan. Kedua Terdua Pelaku Mengakui Bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Akan Digunakan Bagi Dirinya Sendiri Di Kota Bengkulu. Kemudian Para Terdakwa Dan Barang Bukti Tersebut Dibawa Ke Polres Kepahiang Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut;

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Tersebut Adalah Saya Bersama Bripda Dimas Tri Ramadhani, Saya Dan Beberapa Rekan Bertugas Yang Memegang Para Terdakwa Sedangkan Terdakwa Dimas Mencari Saksi Untuk Melakukan Pengeledahan Terhadap Para Terdakwa, Kemudian Dilakukan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Penggeledahan Terhadap Terhadap Badan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Dan Ditemukan 1 (Satu) Paket Sedang Diduga Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Yang Disimpan Didalam Jaket Merk Consina Warna Merah Yang Dikenakan Oleh Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Yang Mana Pada Saat Penggeledahan Disaksikan Oleh Warga An. Andi. Kemudian Menurut Keterangan Kedua Para Terdakwa Tersebut, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Dibeli Secara Bersama-Sama Dengan Terdakwa Andreas Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian : Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Uang Milik Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Uang Dari Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari. Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Mengakui Bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Adalah Milik Kedua Terdakwa Dan Akan Digunakan Untuk Dirinya Sendiri. Kemudian Ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Xr Warna Hitam Milik Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Yang Mana Dalam Pengakuannya Handphone Tersebut Digunakan Untuk Menghubungi Terdakwa Andreas. Dan Terdapat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol : Bd 3818 Ig Milik Kakak Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Yang Dipinjam Dan Digunakan Untuk Menuju Ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang;

- Bahwa Saksi Jelaskan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari Sedang Duduk Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang;

- Bahwa Yang Saksi Ketahui Pada Saat Penangkapan Terhadap Terdakwa Bolza Dan Terdakwa Rafiq Mengaku Bahwa 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Telah Dibeli Secara Bersama-Sama Akan Digunakan Untuk Dirinya Sendiri Di Kota Bengkulu;

- Bahwa Berdasarkan Pengakuan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto Dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut Mengakui Bahwa Paket Narkotika Jenis Ganja Tersebut Dibeli Dari Terdakwa Andreas Yang Beralamatkan Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Yang Mana Berawal Dari Terdakwa Bolza Yang Datang Tempat Terdakwa Rafiq Di Kel. Pagar Dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu. Pada Saat Itu Terdakwa Bolza Menanyakan Kepada Terdakwa Rafiq Apakah Dia Memiliki Narkotika Jenis Ganja, Terdakwa Rafiq Pun Mengatakan Bahwa Tidak Mempunyai Narkotika Jenis Ganja, Namun Jika Terdakwa Menginginkannya, Terdakwa Rafiq Akan Mencarikannya Dan Terdakwa Rafiq Pun Menghubungi Temannya Yang Bernama Terdakwa Andreas Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Melalui Chatt Whatsapp Dan Terdakwa Andreas Mengatakan Bahwa Memiliki Narkotika Jenis Ganja, Kemudian Terdakwa Rafiq Mengatakan Ingin Membeli. Setelah Itu Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa Bolza Dan Terdakwa Rafiq Pun Berangkat Ke Tempat Terdakwa Andreas Dengan Mengendarai Sepeda Motor Milik Kakak Ipar Terdakwa Rafiq Yang Telah Dipinjam Oleh Terdakwa Rafiq. Pada Saat Sampai Di Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq Menghubungi Terdakwa Andreas Bahwa Sedang Dijalan Menuju Ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang. Di Tengah Perjalanan, Terdakwa Bolza Memberikan Uang Sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah) Pada Terdakwa Rafiq Untuk Digabungkan Dengan Uang Terdakwa Rafiq Yang Berjumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Terdakwa Rafiq Menggabungkan Uang Tersebut Dan Terkumpul Uang Uang Sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Sesampainya Terdakwa Rafiq Dan Terdakwa Bolza Di Daerahke Halpendopo Sekira Jam 01.00 Wib Terdakwa Rafiq Dan Terdakwa Bolza. Pada Saat Sedang Berkendara, Terdakwa Rafiq Dan Terdakwa Bolza Dipanggil Oleh Terdakwa Andreas Dan Terdakwa Rafiq Dan Terdakwa Bolza Langsung Menemui Terdakwa Andreas Yang Mana Pada Saat Itu Sedang Duduk Di Depan Sebuah Ruko Yang Berada Di Daerah Pendopo Tersebut Bersama Kedua Temannya Yang Mana Terdakwa Rafiq Tidak Mengetahui Siapa Teman Terdakwa Andreas Tersebut, Kemudian Terdakwa Andreas Mengatakan “ Cak Mano Jadi Dak?” (Gimana, Jadi Tidak?) Kemudian Terdakwa Rafiq Langsung Mengatakan “ Jadi” Kemudian Terdakwa Andreas Mengatakan “ Mano Duitnyo” (Mana Uangnya) Kemudian Terdakwa Rafiq Langsung Memberikan Uang Pada

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andreas Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Terdakwa Andreas Langsung Memberikan Uang Tersebut Pada Kedua Temannya Untuk Ditukarkan Dengan Ganja Dan Kedua Teman Terdakwa Andreas Pun Pergi, Kemudian Sesampainya Kedua Teman Terdakwa Andreas Tersebut Membawa Ganja Dan Memberikan Kepada Terdakwa Bolza Lalu Terdakwa Bolza, Kemudian Terdakwa Andreas Mengajak Terdakwa Bolza Dan Terdakwa Rafiq Pergi Ke Bawah Rumah Panggung Yang Tidak Berpenghuni Diseberang Jalan, Disana Terdakwa Bolza Membuka 1 Paket Sedang Yang Berisikan Ganja Tersebut, Lalu Terdakwa Bolza Dan Terdakwa Rafiq Menyuruh Terdakwa Andreas Dan Kedua Temannya Untuk Membuat 5 (Lima) Linting Ganja Untuk Kami Gunakan Bersama-Sama, Kemudian Terdakwa Bolza Dan Terdakwa Rafiq Serta Terdakwa Andreas Dan Kedua Temannya Menggunakan Ganja Yang Telah Terdakwa Andreas Dan Kedua Temannya Linting Sebelumnya, Kemudian Sekira Jam 02.00 Wib Setelah Terdakwa Rafiq Dan Terdakwa Bolza Selesai Menghisap Ganja Tersebut Terdakwa Rafiq Dan Terdakwa Bolza Langsung Pamit Untuk Pulang Menuju Kota Bengkulu;

- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa Memberikan Pendapat Tidak Keberatan Dan Membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 : Bolza Pamungkas Alias Bolza Bin Sopianto;

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Bolza tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2024 Sekira jam 04.15 Wib Di sebuah Pondok yang terletak di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, kemudian Terdakwa Bolza mengakui bahwa Terdakwa Bolza bersama-sama dengan teman Terdakwa Bolza yang bernama Terdakwa RAFIQ AGUSKURNIAWAN, 26 Tahun, Belum bekerja, Desa Pajar Bulan Kecamatan. Kedurang Kabupaten. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Bolza ditangkap oleh anggota Kepolisian saya bersama dengan Terdakwa RAFIQ sedang menuju pulang ke arah Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah yang mana pada saat itu Terdakwa Bolza dengan Terdakwa RAFIQ baru selesai membeli ganja, kemudian pada saat Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ sampai di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph



Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ berhenti dikarenakan kondisi pada saat itu hujan dan saya bersama Terdakwa RAFIQ berteduh di sebuah pondok yang ada di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Dikarenakan kondisi hujan dan dingin, Terdakwa Bolza bersama dengan Terdakwa RAFIQ pun memutuskan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli. Saya bersama dengan Terdakwa RAFIQ pun membuat 2 linting Narkotika jenis Ganja yang mana 1 (satu) linting saya gunakan dan 1 (satu) linting lainnya Terdakwa RAFIQ gunakan. Setelah selesai, datanglah anggota kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan interogasi terhadap saya dan Terdakwa RAFIQ. Kemudian pada saat diamankan oleh anggota kepolisian, dilakukanlah pengeledahan terhadap badan Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ dan ditemukan 1 paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang Terdakwa Bolza selipkan didalam jaket bagian depan, kemudian Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ mengakui bahwa Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ beli dari Terdakwa ANDREAS di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang yang mana saya membeli ganja tersebut bersama sama dengan Terdakwa RAFIQ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang dari Terdakwa Bolza dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa RAFIQ, kemudian Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ sera barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Cara Terdakwa Bolza Memperoleh Ganja Tersebut Yakni Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Jam 11.00 Wib Saya Berangkat Dari Rumah Saya Yang Beralamatkan Di Kampung 2 Desa Air Mayan Kecamatan. Pasemah Air Keruh Kabupaten. Empat Lawang Menuju Ke Kota Bengkulu Untuk Menebus Laptop Saya Yang Telah Saya Gadai Seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada Seseorang Di Kota Bengkulu. Sekira Jam 15.00 Wib Saya Pun Sampai Di Kota Bengkulu Dan Langsung Menuju Ke Tempat Saya Menggadaikan Laptop Saya Tersebut, Pada Saat Saya Ingin Menebus Laptop Saya Tersebut, Ternyata Uang Yang Saya Bawa Dari Rumah Tidak Cukup Untuk Menebus Laptop Tersebut Dan Saya Pun Berinisiatif Untuk Pergi Ke Rumah Teman Saya Yang Bernama Terdakwa Rafiq Di Kel. Pagar Dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu Guna Untuk Meminjam Uang Kepada Terdakwa Rafiq. Kemudian Sekira

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 17.00 Wib Saya Sampai Di Rumah Terdakwa Rafiq. Di Rumah Terdakwa Rafiq, Saya Pun Meminjam Uang Kepada Terdakwa Rafiq Namun Terdakwa Rafiq Hanya Memiliki Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Dan Uang Tersebut Belum Cukup Untuk Menebus Laptop Yang Saya Gadai. Kemudian Saya Pun Hanya Mengobrol Dengan Terdakwa Rafiq Di Dalam Rumah Terdakwa Rafiq. Dalam Obrolan Tersebut, Saya Menanyakan Kepada Terdakwa Rafiq “Ado Lokak Nyo Dak?” (Ada Ganja Atau Tidak?), Terdakwa Rafiq Pun Menjawab “Idak Ado, Tapi Kalu Ndak Nian, Biar Aku Nyari Lokaknyo”(Tidak Ada, Tapi Jika Mau, Biar Saya Cari Ganjanya” Saya Menjawab”Jadi, Cari Lah Lokaknyo Klak Aku 200 Kau 200”(Jadi, Carilah, Nanti Saya Rp.200.000,- Dan Kamu Rp. 200.000,-). Setelah Itu Terdakwa Rafiq Pun Menelpon Temannya Yang Bernama Andreas Yang Beralamatkan Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Dan Menanyakan Apakah Ada Narkotika Jenis Ganja Dan Terdakwa Andreas Mengatakan Bahwa Memiliki Narkotika Jenis Ganja, Kemudian Sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa Rafiq Dan Saya Langsung Menuju Ke Kecamatan. Pendopo Dengan Menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa Rafiq Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol Bd 3818 Ig, Kemudian Pada Saat Saya Dan Terdakwa Rafiq Sampai Di Daerah Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq Menghubungi Kembali Terdakwa Andreas Setelah Itu Terdakwa Rafiq Mengatakan Kepada Saya “Kito Langsung Bar Ke Pendopo”(Kita Langsung Saja Ke Pendopo), Kemudian Terdakwa Rafiq Dan Saya Langsung Melanjutkan Perjalanan Menuju Daerah Pendopo ,Kemudian Pada Saat Ditengah Perjalanan Saya Memberikan Uang Sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah) Pada Terdakwa Rafiq Untuk Digabungkan Dengan Uang Terdakwa Rafiq Yang Berjumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Terdakwa Rafiq Menggabungkan Uang Terdakwa Rafiq Dan Saya Dan Terkumpulah Uang Sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Sesampainya Terdakwa Rafiq Dan Saya Di Daerah Pendopo Sekira Jam 01.00 Wib, Kemudian Terdakwa Andreas Memanggil Saya Dan Terdakwa Rafiq Yang Sedang Berkendara Dan Saya Bersama Terdakwa Rafiq Langsung Menemui Terdakwa Andreas Yang Mana Pada Saat Itu Sedang Duduk Di Depan Sebuah Ruko Yang Berada Di Daerah Pendopo Tersebut Bersama Kedua Temannya Yang Mana Terdakwa Rafiq Tidak Mengetahui Siapa Teman Terdakwa Andreas Tersebut, Kemudian Terdakwa Andreas Mengatakan “ Cak Mano Jadi Dak?” (Gimana, Jadi Tidak?) Kemudian

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rafiq Langsung Mengatakan “ Jadi” Kemudian Terdakwa Andreas Mengatakan “ Mano Duitnyo” (Mana Uangnya) Kemudian Terdakwa Rafiq Langsung Memberikan Uang Pada Terdakwa Andreas Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Terdakwa Andreas Langsung Memberikan Uang Tersebut Pada Kedua Temannya Untuk Ditukarkan Dengan Ganja Dan Kedua Teman Terdakwa Andreas Pun Pergi, Kemudian Sesampainya Kedua Teman Terdakwa Andreas Tersebut Membawa Ganja Dan Memberikan Kepada Saya Lalu Saya Dan Terdakwa Rafiq Diajak Terdakwa Andreas Ke Bawah Sebuah Rumah Panggung Yang Tidak Berpenghuni Di Seberang Jalan. Disana Saya Membuka 1 Paket Sedang Yang Berisikan Ganja Tersebut, Lalu Saya Dan Terdakwa Rafiq Menyuruh Terdakwa Andreas Dan Kedua Temannya Untuk Membuat 5 (Lima) Linting Ganja Tersebut Untuk Kami Gunakan Bersama-Sama , Setelah Itu Saya Dan Terdakwa Rafiq Serta Terdakwa Andreas Dan Teman Dari Terdakwa Andreas Pun Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Yang Telah Dilinting Tersebut, Kemudian Sekira Jam 02.00 Wib Setelah Terdakwa Rafiq Dan Saya Selesai Menghisap Ganja Tersebut Terdakwa Rafiq Dan Saya Langsung Pamit Untuk Pulang Menuju Kota Bengkulu, Kemudian Pada Saat Terdakwa Rafiq Dan Saya Sampai Di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq Dan Saya Berhenti Dikarenakan Kondisi Pada Saat Itu Hujan Dan Terdakwa Rafiq Bersama Saya Berteduh Di Sebuah Pondok Yang Ada Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Dikarenakan Kondisi Hujan Dan Dingin, Terdakwa Rafiq Bersama Dengan Saya Pun Memutuskan Untuk Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Yang Telah Dibeli. Saya Bersama Dengan Terdakwa Rafiq Pun Membuat 2 Linting Narkotika Jenis Ganja Yang Mana 1 (Satu) Linting Saya Gunakan Dan 1 (Satu) Linting Lainnya Terdakwa Rafiq Gunakan. Setelah Selesai, Datanglah Anggota Kepolisian Yang Berpakaian Preman Dan Melakukan Interogasi Terhadap Saya Dan Terdakwa Rafiq. Kemudian Pada Saat Diamankan Oleh Anggota Kepolisian, Dilakukanlah Penggeledahan Terhadap Badan Saya Dan Terdakwa Rafiq Dan Ditemukan 1 Paket Sedang Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran, Yang Saya Selipkan Didalam Jaket Bagian Depan, Kemudian Saya Dan Terdakwa Rafiq Mengakui Bahwa Saya Dan Terdakwa Rafiq Mendapatkan Ganja Tersebut Saya Dan Terdakwa Rafiq Beli Dari Terdakwa Andreas Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Yang Mana Saya Membeli Ganja Tersebut

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Sama Dengan Terdakwa Rafiq Dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Uang Dari Saya Dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Adalah Uang Terdakwa Rafiq;

- Bahwa Kendaraan Yang Kami Gunakan Merupakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Plat Terpasang : Bd 3818 Ig, Noka : MH1JM0215MK314374, Nosin : JM02E1314388 Milik Kakak Kandung Terdakwa Rafiq Yang Mana Terdakwa Rafiq Pinjam Pada Saat Sebelum Terdakwa Rafiq Dan Saya Berangkat Ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang;
- Bahwa ganja tersebut sudah sempat kami gunakan yakni Pada saat itu saya dan Terdakwa RAFIQ menggunakan sisa 2 (dua) lembar kertas vapis yang tersisa, itulah yang kami gunakan untuk melinting Narkotika jenis Ganja yang kami gunakan di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang sebelum kami tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Bolza sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak bulan Juli tahun 2021 dan saya merupakan pengguna aktif yang mana dalam 1 (satu) hari saya menggunakan 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja, itulah sebabnya saya selalu membeli Ganja dalam jumlah banyak karena untuk stok;
- Bahwa biasanya Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ membeli Narkotika jenis Ganja di seputaran Kota Bengkulu, kami sampai ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang karena tempat kami biasa membeli Narkotika jenis Ganja di Kota Bengkulu sedang kosong, itulah yang menyebabkan kami berangkat ke Kecamatan. Pendopo untuk membeli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis ganja tersebut bias Terdakwa gunakan 3 linting dalam satu hari yakni dari 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja biasanya saya gunakan 1 (satu) linting di siang hari dan 2 (dua) linting di malam hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra ANDREAS dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan sdra ANDREAS, sdra ANDREAS pada tahun 2022 yang mana sdra ANDREAS adalah teman kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RAFIQ yang berkomunikasi dengan sdra ANDREAS melalui Telepon Whatsapp dari handphone merk IPHONE XR warna Hitam milik sdra RAFIQ;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sistem pembagian dari Narkotika jenis Ganja yang telah saya dan sdra RAFIQ beli secara bersama-sama tersebut adalah Narkotika jenis Ganja tersebut akan di bagi menjadi 2 (dua) bagian. 1 (satu) bagian untuk saya dan 1 (satu) bagian lainnya untuk sdra RAFIQ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Juli tahun 2021 pada saat saya berkuliah dan adapun Efek dari menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah saya menjadi tenang dan merasa riang;
- Bahwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan Ganja tersebut;

Terdakwa 2 : Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari;

- Bahwa Kejadian Penangkapan Terhadap Saya Tersebut Terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 04 Januari 2024 Sekira Jam 04.15 Wib Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, Kemudian Saya Mengakui Bahwa Saya Bersama Sama Dengan Teman Saya Yang Bernama Sdra Bolza Pamungkas, 22 Tahun, Belum Bekerja, Desa Air Mayan Kecamatan. Pasemah Air Keruh Kabupaten. Empat Lawang;
- Bahwa Pada Saat Saya Ditangkap Oleh Anggota Kepolisian Saya Bersama Dengan Sdra Bolza Sedang Menuju Pulang Ke Arah Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Milik Kaka Kandung Saya Yang Bernama Tita Tasti Yang Mana Pada Saat Itu Saya Dengan Sdra Bolza Baru Selesai Membeli Ganja, Kemudian Pada Saat Saya Dan Sdra Bolza Sampai Di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, Saya Dan Sdra Bolza Berhenti Dikarenakan Kondisi Pada Saat Itu Hujan Dan Saya Bersama Sdra Bolza Berteduh Di Sebuah Pondok Yang Ada Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Dikarenakan Kondisi Hujan Dan Dingin, Saya Bersama Dengan Sdra Bolza Pun Memutuskan Untuk Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Yang Telah Dibeli. Saya Bersama Dengan Sdra Bolza Pun Membuat 2 Linting Narkotika Jenis Ganja Yang Mana 1 (Satu) Linting Saya Gunakan Dan 1 (Satu) Linting Lainnya Sdra Bolza Gunakan. Setelah Selesai Menggunakan Masing- Masing 1 (Satu) Minting Narkotika Jenis Ganja Tersebut, Datanglah Anggota Kepolisian Yang Berpakaian Preman Dan Melakukan Interogasi Terhadap Saya Dan Sdra Bolza. Kemudian Dilakukan Penggeledahan Terhadap Badan Saya Dan Sdra

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolza Dan Ditemukan 1 Paket Sedang Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Yang Sdra Bolza Selipkan Didalam Jaket Bagian Depan, Kemudian Saya Dan Sdra Bolza Mengakui Bahwa 1 Paket Sedang Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Tersebut Dibeli Dari Sdra Andreas Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Yang Mana Saya Membeli Ganja Tersebut Bersama Sama Dengan Sdra Bolza Dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Uang Dari Saya Dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Adalah Uang Sdra Bolza, Kemudian Saya Dan Sdra Bolza Beserta Barang Bukti Diamankan Oleh Anggota Kepolisian Untuk Dimintai Keterangan Lebih Lanjut;

- Bahwa Adapun Cara Terdakwa Memperoleh Ganja Yakni Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Jam 17.00 Wib Datanglah Sdra Bolza Ke Tempat Tinggal Saya Di Rumah Kakak Saya Yang Terletak Di Kel. Pagar Dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu, Kemudian Saya Dan Sdra Bolza Pun Mengobrol Di Dalam Rumah Tersebut. Kemudian Sdra Bolza Ingin Meminjam Uang Kepada Saya Untuk Menebus Laptop Yang Sdra Bolza Gadai Kepada Seseorang Di Kota Bengkulu Namun Saya Tidak Memiliki Banyak Uang, Sembari Mengobrol Sdra Bolza Mengatakan "Ado Lokak Nyo Dak?" (Ada Ganja Atau Tidak?), Saya Pun Menjawab "Idak Ado, Tapi Kalu Ndak Nian, Biar Aku Nyari Lokaknyo"(Tidak Ada, Tapi Jika Mau, Biar Saya Cari Ganjanya" Sdra Bolza Menjawab"Jadi, Cari Lah Lokaknyo Klak Aku 200 Kau 200"(Jadi, Carilah, Nanti Saya Rp.200.000,- Dan Kamu Rp. 200.000,-). Setelah Itu Saya Pun Menelpon Teman Saya Yang Bernama Andreas Yang Beralamatkan Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Dan Menanyakan "Ado Dak Lokak Topsis?" (Apakah Ada Ganja?) Dan Sdra Andreas Pun Menjawab"Ado Ko" (Ada) Kemudian Saya Mengatakan "Oke Aku Kesitu"(Oke Saya Kesana), Kemudian Saya Langsung Mengatakan Pada Sdra Bolza " Kito Beduo Pai" (Kita Berdua Berangkat) Kemudian Sdra Bolza Mengatakan " Oke Bro" , Kemudian Sekira Jam 22.00 Wib Saya Meminjam Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Milik Kakak Kandung Saya Yang Bernama Tita Tasti Dan Saya Dan Sdra Bolza Langsung Menuju Ke Kecamatan. Pendopo Dengan Menggunakan Sepeda Motor Tersebut, Kemudian Pada Saat Saya Dan Sdra Bolza Sampai Di Daerah Kabupaten. Kepahiang, Saya Menghubungi Sdra Andreas Dengan Menelpon " Dimano Es? Jdi Dak Ketemuan Di Padang Tepong?" (Sedang Dimana? Jadi Gak Bertemu Di Desa Padang

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepong?) Kemudian Sdra Andreas Mengatakan “ Idak Bro Nenek Aku Ninggal” (Tidak Jdi, Nenek Saya Meninggal) Kemudian Saya Mengatakan “Jadi Cak Mano Es?” (Jadi Gimana?) Kemudian Sdra Andreas Mengatakan “ Langsung Datang Ajo Ke Pendopo Bro” (Langsung Saja Ke Kecamatan. Pendopo) Kemudian Saya Menjawab “ Iyo Aku Guyur” (Iya Saya Menuju Kesana), Kemudian Saya Dan Sdra Bolza Langsung Melanjutkan Perjalanan Menuju Daerah Pendopo ,Kemudian Pada Saat Ditengah Perjalanan Sdra Bolza Memberikan Uang Sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah) Pada Saya Untuk Digabungkan Dengan Uang Saya Yang Berjumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Saya Menggabungkan Uang Saya Dan Sdra Bolza Dan Terkumpulah Uang Sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Sesampainya Saya Dan Sdra Bolza Di Daerah Pendopo Sekira Jam 01.00 Wib, Kemudian Sdra Andreas Memanggil Saya Dan Sdra Bolza Yang Sedang Berkendara Dan Saya Bersama Sdra Bolza Langsung Menemui Sdra Andreas Yang Mana Pada Saat Itu Sedang Duduk Di Depan Sebuah Ruko Yang Berada Di Daerah Pendopo Tersebut Bersama Kedua Temannya Yang Mana Saya Tidak Mengetahui Siapa Teman Sdra Andreas Tersebut, Kemudian Sdra Andreas Mengatakan “ Cak Mano Jadi Dak?” (Gimana, Jadi Tidak?) Kemudian Saya Langsung Mengatakan “ Jadi” Kemudian Sdra Andreas Mengatakan “ Mano Duitnyo” (Mana Uangnya) Kemudian Saya Langsung Memberikan Uang Pada Sdra Andreas Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) , Kemudian Sdra Andreas Langsung Memberikan Uang Tersebut Pada Kedua Temannya Untuk Ditukarkan Dengan Ganja Dan Kedua Teman Sdra Andreas Pun Pergi, Kemudian Sesampainya Kedua Teman Sdra Andreas Tersebut Membawa Ganja Dan Memberikan Kepada Sdra Bolza Lalu Saya Dan Sdra Bolza Diajak Sdra Andreas Ke Bawah Sebuah Rumah Panggung Yang Tidak Berpenghuni Di Seberang Jalan. Disana Sdra Bolza Membuka 1 Paket Sedang Yang Berisikan Ganja Tersebut, Lalu Saya Dan Sdra Bolza Menyuruh Sdra Andreas Dan Kedua Temannya Untuk Membuat 5 (Lima) Linting Ganja Tersebut Untuk Kami Gunakan Bersama-Sama, Setelah Itu Saya Dan Sdra Rafiq Serta Sdra Andreas Dan Teman Dari Sdra Andreas Pun Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Yang Telah Dilinting Tersebut, Kemudian Sekira Jam 02.00 Wib Setelah Saya Dan Sdra Bolza Selesai Menghisap Ganja Tersebut Saya Dan Sdra Bolza Langsung Pamit Untuk Pulang Menuju Kota Bengkulu, Kemudian Pada Saat Saya Dan Sdra Bolza

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai Di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, Saya Dan Sdra Bolza Berhenti Dikarenakan Kondisi Pada Saat Itu Hujan Dan Saya Bersama Sdra Bolza Berteduh Di Sebuah Pondok Yang Ada Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Dikarenakan Kondisi Hujan Dan Dingin, Saya Bersama Dengan Sdra Bolza Pun Memutuskan Untuk Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Yang Telah Dibeli. Saya Bersama Dengan Sdra Bolza Pun Membuat 2 Linting Narkotika Jenis Ganja Yang Mana 1 (Satu) Linting Saya Gunakan Dan 1 (Satu) Linting Lainnya Sdra Bolza Gunakan. Kemudian Datanglah Anggota Kepolisian Yang Berpakaian Preman Dan Melakukan Introgasi Terhadap Saya Dan Sdra Bolza, Dilakukanlah Penggeledahan Terhadap Badan Saya Dan Sdra Bolza Dan Ditemukan 1 Paket Sedang Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Koran Yang Sdra Bolza Selipkan Didalam Jaket Bagian Depan, Kemudian Saya Dan Sdra Bolza Mengakui Bahwa Saya Dan Sdra Bolza Mendapatkan Ganja Tersebut Saya Dan Sdra Bolza Beli Dari Sdra Andreas Di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang Yang Mana Saya Membeli Ganja Tersebut Bersama Sama Dengan Sdra Bolza Dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Uang Dari Saya Dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Adalah Uang Sdra Bolza, Kemudian Saya Dan Sdra Bolza Diamankan Oleh Anggota Kepolisian

- Bahwa Saat Itu Terdakwa Menggunakan Sepeda Motor Yakni Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Plat Terpasang : Bd 3818 Ig, Noka : Mh1jm0215mk314374, Nosin : Jm02e1314388 Milik Kakak Kandung Saya Yang Bernama Tita Tasti Yang Mana Saya Pinjam Pada Saat Sebelum Saya Dan Sdra Bolza Berangkat Ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang;

- Bahwa Pada Saat Itu Saya Dan Sdra Bolza Menggunakan Sisa 2 (Dua) Lembar Kertas Vapir Yang Tersisa, Itulah Yang Kami Gunakan Untuk Melinting Narkotika Jenis Ganja Yang Kami Gunakan Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang Sebelum Kami Tertangkap;

- Bahwa Terdakwa Sudah Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Sejak Bulan Maret Tahun 2015 Dan Saya Merupakan Pengguna Aktif Yang Mana Dalam 1 (Satu) Hari Saya Menggunakan 3 (Tiga) Linting Narkotika Jenis Ganja, Itulah Sebabnya Saya Selalu Membeli Ganja Dalam Jumlah Banyak Karena Untuk Stok Saya;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Narkotika Jenis Ganja Tersebut Bias Terdakwa Gunakan 3 Linting Dalam Satu Hari Yakni Dari 3 (Tiga) Linting Narkotika Jenis Ganja Biasanya Saya Gunakan 1 (Satu) Linting Di Siang Hari Dan 2 (Dua) Linting Di Malam Hari;
- Bahwa Terdakwa Berkomunikasi Dengan Sdra Andreas Melalui Telepon Whatsapp Dari Handphone Merk Iphone Xr Warna Hitam Milik Saya;
- Bahwa Terdakwa Kenal Dengan Sdra Andreas Pada Tahun 2022 Yang Mana Pada Saat Itu Saya Sedang Berkumpul Dengan Sdra Bolza Di Kosan Sdra Andreas. Disana Saya Kenal Dengan Sdra Andreas Dan Juga Saya Bersama Sdra Bolza Serta Sdra Andreas Menggunakan Narkotika Jenis Ganja. Saya Tidak Memiliki Hubungan Darah Dengan Sdra Andreas Tersebut;
- Bahwa Sistem Pembagian Dari Narkotika Jenis Ganja Yang Telah Saya Dan Sdra Bolza Beli Secara Bersama-Sama Tersebut Adalah Narkotika Jenis Ganja Tersebut Akan Di Bagi Menjadi 2 (Dua) Bagian. 1 (Satu) Bagian Untuk Saya Dan 1 (Satu) Bagian Lainnya Untuk Sdra Bolza;
- Bahwa Terakhir Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Pada Saat Saya Bersama Dengan Sdra Bolza Berteduh Dari Hujan Di Sebuah Pondok Yang Terletak Di Desa Talang Pito Kecamatan. Betmani Ilir Kabupaten. Kepahiang Tepatnya Sebelum Saya Dan Sdra Bolza Ditangkap Oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Sejak Bulan Maret Tahun 2015;
- Bahwa Kenal Dengan Sdra Bolza Yang Mana Pernah Menggunakan Ganja Bersama Sama Pada Tahun 2022;
- Bahwa Efek Dari Menggunakan Narkotika Jenis Ganja Adalah Saya Menjadi Tenang Dan Merasa Riang;
- Bahwa Terdakwa Rafiq Juga Pernah Menjalani Rehabilitas Masalah Narkotika Jenis Ganja Selama 3 (Tiga) Bulan Dimulai Pada Tanggal 9 Oktober 2023 Sampai Tanggal 9 Desember 2023 Di Institusi Penerima Wajib Lapori Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong Dan Saya Memiliki Surat Keterangan Yang Menyatakan Bahwa Saya Pernah Menjalani Rehabilitas Di Institusi Penerima Wajib Lapori (Ipwl) Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong;
- Bahwa Menjalani Rehabilitas Di Institusi Penerima Wajib Lapori Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong Karena Permintaan Sendiri Yang

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mana Saya Sudah Terlalu Ketergantungan Menggunakan Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa Tidak Memiliki Izin Dari Pihak Yang Berwenang Untuk Membeli, Memiliki, Menguasai Dan Menggunakan Ganja Tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntun Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 012 / 10700.00 / 2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan rincian dengan perincian :

- Pemisahan untuk barang bukti : 213,88 gram;
- Untuk Balai POM : 0,6 gram;

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0001 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja yang diperiksa milik terdakwa BOLZA PAMUNGKAS Als BOLZA Bin SOPIANTO dan RAFIQ AGUSKURNIAWAN Als RAFIQ Bin IKSANDARI adalah benar sampel positif (+) Ganja , termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita acara pemeriksaan laboratorium terdakwa an. BOLZA PAMUNGKAS Als BOLZA Bin SOPIANTO Nomor : 445/232/R.S 1.2 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberi efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

- Berita acara pemeriksaan laboratorium terdakwa an. RAFIQ AGUSKURNIAWAN Als RAFIQ Bin Nomor : 445/233/R.S 1.2 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan : 018/DWIN-SK/I/2024 bahwa Terdakwa Rafiq Aguskurniawan pernah menjalani program rehabilitasi rawat jalan di IPWL Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong terhitung dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 09 Desember 2023;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Rafiq mengajukan bukti surat sebagai berikut : surat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Rafiq pernah menjalani Rehabilitasi Surat Keterangan: 018/DWIN-SK/I/2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa Rafiq pernah menjalani Rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong, dikarenakan ketergantungan narkoba jenis Ganja selama 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai tanggal 9 Desember 2023 di Institusi Penerima Wajib Lapor Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang Narkoba golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, dengan rincian :  
Berat Keseluruhan : 214,48 (dua ratus empat belas koma empat puluh delapan) gram;
  - a. Disisikan untuk balai BPOM : 0,6 (nol koma enam) gram;
  - b. Pemisahan untuk barang bukti : 213,88 (dua ratus tiga belas koma delapan puluh delapan) gram;Sudah dimasukkan ke dalam plastik bening dan disegel;
2. 1 (satu) lembar jaket merk cosine warna merah;
3. 1 (satu) uni sepeda motor merk Honda Scopy warna merah dengan plat terpasang BD 3818 IH Nomor rangka : MH1JM0215MK314374, Nomor Mesin : JM02E1314388;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scopy warna merah dengan plat terpasang BD 3818 IH Nomor rangka : MH1JM0215MK314374, Nomor Mesin : JM02E1314388 atas nama pemilik : Tita Tasti;
5. 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi bersama saksi Barly Rormanda Alias Barly Bin Suwartono yang merupakan polisi dari Polres Kepahiang pada Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba Polres Kepahiang), yang melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 04.15 wib di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang;

- Bahwa adapun kronologi penangkapan Para Terdakwa yakni Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Talang pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang kemudian kami mendalami terkait informasi tersebut. kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 04.15 Wib kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Saya pun bersama rekan lainnya dari Sat Resnarkoba mendekati ke 2 (dua) orang tersebut dan saat didekati, tercium bau asap yang diduga bau asap dari Narkoyika jenis Ganja. Merasa curiga, kami pun melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut. kedua laki-laki tersebut mengaku bernama RAFIQ AGUSKURNIAWAN Dan BOLZA PAMUNGKAS, kedua tersebut mengaku telah menggunakan masing-masing 1 (satu) linting Ganja di pondok tersebut. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dari kedua Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disimpan di dalam Jaket merk Consina warna Merah milik Terdakwa Bolza Pamungkas. Yang mana dari pengakuan kedua Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli secara bersama- sama dengan harga Rp. 400.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Terdakwa Bolza Pamungkas dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa Rafiq Aguskurniawan. Kedua terdua pelaku mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran akan digunakan bagi dirinya sendiri di Kota Bengkulu;

- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) Unit hanphone merk IPHONE XR warna hitam milik Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari yang mana dalam pengakuannya handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Saudara Andreas, dan terdapat 1 (satu)

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol :  
BD 3818 IG milik Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin  
Iksandari yang mana digunakan untuk menuju ke Kecamatan. Pendopo  
Kabupaten. Empat Lawang;

- Bahwa saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap  
badan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto dan  
Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari yang diamankan  
di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan.  
Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang pada dini hari dan kami dapat  
melihat barang bukti tersebut dengan jelas dengan bantuan  
pencahayaan dari lampu senter;

- Bahwa cara Terdakwa Bolza memperoleh ganja tersebut yakni  
Pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib  
Terdakwa Bolza berangkat dari rumah Terdakwa Bolza yang  
beralamatkan di Kampung 2 Desa Air Mayan Kecamatan. Pasemah Air  
Keruh Kabupaten. Empat Lawang menuju ke Kota Bengkulu, untuk  
menebus laptop Terdakwa Bolza yang telah digadaikan seharga Rp.  
1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang di Kota Bengkulu.  
Sekira jam 15.00 wib Terdakwa Bolza hendak menebus laptop tersebut,  
ternyata uang yang Terdakwa Bolza bawa dari rumah tidak cukup  
untuk menebus laptop tersebut dan Terdakwa Bolza pun berinisiatif  
untuk pergi ke rumah teman Terdakwa Bolza yang bernama Terdakwa  
Rafiq di Kel. Pagar Dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu guna  
untuk meminjam uang kepada Terdakwa Rafiq. Kemudian sekira jam  
17.00 wib saya sampai di rumah Terdakwa Rafiq. Di rumah Terdakwa  
Rafiq, saya pun meminjam uang kepada Terdakwa Rafiq namun  
Terdakwa Rafiq hanya memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus  
ribu rupiah) dan uang tersebut belum cukup untuk menebus laptop yang  
saya gadai. Kemudian saya pun hanya mengobrol dengan Terdakwa  
Rafiq di dalam rumah Terdakwa Rafiq. Dalam obrolan tersebut, saya  
menanyakan kepada Terdakwa Rafiq "Ado Lokak Nyo Dak?" (Ada  
Ganja Atau Tidak?), Terdakwa Rafiq Pun Menjawab "Idak Ado, Tapi  
Kalu Ndak Nian, Biar Aku Nyari Lokaknyo"(Tidak Ada, Tapi Jika Mau,  
Biar Saya Cari Ganjanya" Saya Menjawab"Jadi, Cari Lah Lokaknyo  
Klak Aku 200 Kau 200"(Jadi, Carilah, Nanti Saya Rp.200.000,- Dan  
Kamu Rp. 200.000,-). Setelah itu Terdakwa Rafiq pun menelpon  
temannya yang bernama Andreas yang beralamatkan di Kecamatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo Kabupaten. Empat Lawang dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Ganja dan Saudara Andreas mengatakan bahwa memiliki Narkotika jenis Ganja, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Rafiq dan saya langsung menuju ke Kecamatan. Pendopo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rafiq merk Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BD 3818 IG, kemudian pada saat Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq sampai di daerah Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq menghubungi kembali Saudara Andreas setelah itu Terdakwa Rafiq mengatakan kepada Terdakwa Bolza "Kito Langsung Bar Ke Pendopo"(Kita Langsung Saja Ke Pendopo), kemudian Terdakwa Rafiq dan saya langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah Pendopo ,kemudian pada saat ditengah perjalanan saya memberikan uang sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa Rafiq untuk digabungkan dengan uang Terdakwa Rafiq yang berjumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rafiq menggabungkan uang Terdakwa Rafiq dan saya dan terkumpulah uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian sesampainya Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza di daerah Pendopo sekira jam 01.00 Wib, kemudian Saudara Andreas memanggil saya dan Terdakwa RAFIQ yang sedang berkendara dan saya bersama Terdakwa Rafiq langsung menemui Saudara Andreas yang mana pada saat itu sedang duduk di depan sebuah Ruko yang berada di daerah Pendopo tersebut bersama kedua temannya yang mana Terdakwa Rafiq tidak mengetahui siapa teman Saudara Andreas tersebut, kemudian Saudara Andreas mengatakan " Cak Mano Jadi Dak?" (Gimana, Jadi Tidak?) kemudian Terdakwa Rafiq langsung mengatakan "Jadi" kemudian Saudara Andreas mengatakan "Mano Duitnyo" (Mana Uangnya) kemudian Terdakwa Rafiq langsung memberikan uang pada Saudara Andreas sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian Saudara Andreas langsung memberikan uang tersebut pada kedua temannya untuk ditukarkan dengan Ganja dan kedua teman Saudara Andreas pun pergi, kemudian sesampainya kedua teman Saudara Andreas tersebut membawa Ganja dan memberikan kepada Terdakwa Bolza, lalu Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq diajak Saudara Andreas ke bawah sebuah rumah panggung yang tidak berpenghuni di Seberang jalan. Disana Terdakwa Blza membuka 1 Paket sedang yang berisikan Ganja tersebut, lalu saya dan Terdakwa

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIQ menyuruh Saudara Andreas dan kedua temannya untuk membuat 5 (lima) linting ganja tersebut untuk kami gunakan bersama-sama, setelah itu saya dan Terdakwa Rafiq serta Saudara Andreas dan teman dari Saudara Andreas pun menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dilinting tersebut, kemudian sekira jam 02.00 Wib setelah Terdakwa Rafiq dan saya selesai menghisap ganja tersebut Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza langsung pamit untuk pulang menuju kota Bengkulu, kemudian pada saat Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza sampai di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq dan saya berhenti dikarenakan kondisi pada saat itu hujan dan Terdakwa Rafiq bersama saya berteduh di sebuah pondok yang ada di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Dikarenakan kondisi hujan dan dingin, Terdakwa Rafiq bersama dengan saya pun memutuskan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli. Saya bersama dengan Terdakwa Rafiq pun membuat 2 linting Narkotika jenis Ganja yang mana 1 (satu) linting saya gunakan dan 1 (satu) linting lainnya Terdakwa Rafiq gunakan. Setelah selesai, datanglah anggota kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan interogasi terhadap saya dan Terdakwa Rafiq. Kemudian pada saat diamankan oleh anggota kepolisian, dilakukanlah pengeledahan terhadap badan Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq dan ditemukan 1 paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, yang saya selipkan didalam jaket bagian depan, kemudian Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq mengakui bahwa Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq beli dari Saudara Andreas di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang yang mana saya membeli ganja tersebut bersama sama dengan Terdakwa Rafiq dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang dari Terdakwa Bolza dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa Rafiq;

- Bahwa ganja tersebut sudah sempat kami gunakan yakni Pada saat itu saya dan Terdakwa RAFIQ menggunakan sisa 2 (dua) lembar kertas vapis yang tersisa, itulah yang kami gunakan untuk melinting Narkotika jenis Ganja yang kami gunakan di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang sebelum kami tertangkap;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bolza sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak bulan Juli tahun 2021 dan saya merupakan pengguna aktif yang mana dalam 1 (satu) hari saya menggunakan 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja, itulah sebabnya saya selalu membeli Ganja dalam jumlah banyak karena untuk stok;
- Bahwa biasanya Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ membeli Narkotika jenis Ganja di seputaran Kota Bengkulu, kami sampai ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang karena tempat kami biasa membeli Narkotika jenis Ganja di Kota Bengkulu sedang kosong, itulah yang menyebabkan kami berangkat ke Kecamatan. Pendopo untuk membeli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis ganja tersebut bias Terdakwa gunakan 3 linting dalam satu hari yakni dari 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja biasanya saya gunakan 1 (satu) linting di siang hari dan 2 (dua) linting di malam hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra ANDREAS dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan sdra ANDREAS, sdra ANDREAS pada tahun 2022 yang mana sdra ANDREAS adalah teman kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RAFIQ yang berkomunikasi dengan sdra ANDREAS melalui Telepon Whatsapp dari handphone merk IPHONE XR warna Hitam milik sdra RAFIQ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sistem pembagian dari Narkotika jenis Ganja yang telah saya dan sdra RAFIQ beli secara bersama-sama tersebut adalah Narkotika jenis Ganja tersebut akan di bagi menjadi 2 (dua) bagian. 1 (satu) bagian untuk saya dan 1 (satu) bagian lainnya untuk sdra RAFIQ;
- Bahwa Terdakwa Bolza menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Juli tahun 2021 pada saat saya berkuliah dan adapun Efek dari menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah saya menjadi tenang dan merasa riang;
- Bahwa Terdakwa Rafiq sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak bulan Maret tahun 2015 dan saya merupakan pengguna aktif yang mana dalam 1 (satu) hari saya menggunakan 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja, itulah sebabnya saya selalu membeli Ganja dalam jumlah banyak karena untuk stok saya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkoitka jenis ganja tersebut bias Terdakwa gunakan 3 linting dalam satu hari yakni dari 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja biasanya saya gunakan 1 (satu) linting di siang hari dan 2 (dua) linting di malam hari;
- Bahwa Terdakwa Rafiq berkomunikasi dengan saudra Andreas melalui Telepon Whatsapp dari handphone merk IPHONE XR warna Hitam milik saya;
- Bahwa sistem pembagian dari Narkotika jenis Ganja yang telah saya dan sdra BOLZA beli secara bersama-sama tersebut adalah Narkotika jenis Ganja tersebut akan di bagi menjadi 2 (dua) bagian. 1 (satu) bagian untuk saya dan 1 (satu) bagian lainnya untuk sdra BOLZA;
- Bahwa Terdakwa Rafiq menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan maret tahun 2015;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa Bolza yang mana pernah menggunakan ganja bersama sama pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa Rafiq juga pernah menjalani rehabilitas masalah narkotika jenis Ganja selama 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai tanggal 9 Desember 2023 di Institusi Penerima Wajib Lapor DHARMA WAHYU INSANI CABANG REJANG LEBONG dan saya memiliki Surat Keterangan yang menyatakan bahwa saya pernah menjalani Rehabilitas di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong;
- Bahwa menjalani rehabilitas di Institusi Penerima Wajib Lapor Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong karena permintaan sendiri yang mana saya sudah terlalu ketergantungan menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguiasai dan menggunakan Ganja tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 012 / 10700.00 / 2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan rincian dengan perincian :
  - Pemisahan untuk barang bukti : 213,88 gram;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Balai POM : 0,6 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0001 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja yang diperiksa milik terdakwa BOLZA PAMUNGKAS Als BOLZA Bin SOPIANTO dan RAFIQ AGUSKURNIAWAN Als RAFIQ Bin IKSANDARI adalah benar sampel positif (+) Ganja , termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium terdakwa an. BOLZA PAMUNGKAS Als BOLZA Bin SOPIANTO Nomor : 445/232/R.S 1.2 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberi efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun,ranting ataupun biji;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratorium terdakwa an. RAFIQ AGUSKURNIAWAN Als RAFIQ Bin Nomor : 445/233/R.S 1.2 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberi efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun,ranting ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan : 018/DWIN-SK/II/2024 bahwa Terdakwa Rafiq Aguskurniawan pernah menjalani program rehabilitasi rawat jalan di IPWL Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong terhitung dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 09 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :

Primer : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
  2. **Tanpa hak atau melawan hukum dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan dua orang yang bernama Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianito dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari sebagai Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355)

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur pasal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman, ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, demikian yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan dan menguasai** adalah didalam kamus besar bahasa indonesia, memiliki diartikan mempunyai untuk dijadikan kepunyaan sementara itu arti kata menyimpan adalah mengandung sesuatu yang didalamnya tersembunyi dengan baik dan aman atas penguasaannya, selanjutnya menguasai diartikan memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk Jenis tanaman dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau Jenis tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi bersama saksi Barly Rormanda Alias Barly Bin Suwartono yang merupakan polisi dari Polres Kepahiang pada Satuan Reserse Narkoba ( Sat Res Narkoba Polres Kepahiang), yang melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 04.15 wib di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang;

- Bahwa adapun kronologi penangkapan Para Terdakwa yakni Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Talang pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang kemudian kami mendalami terkait informasi tersebut. kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 04.15 Wib kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Saya pun bersama rekan lainnya dari Sat Resnarkoba mendekati ke 2 (dua) orang tersebut dan saat didekati, tercium bau asap yang diduga bau asap dari Narkotika jenis Ganja. Merasa curiga, kami pun melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut. kedua laki-laki tersebut mengaku bernama RAFIQ AGUSKURNIAWAN Dan BOLZA PAMUNGKAS, kedua tersebut mengaku telah menggunakan masing-masing 1 (satu) linting Ganja di pondok tersebut. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dari kedua Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disimpan di dalam Jaket merk Consina warna Merah milik Terdakwa Bolza Pamungkas. Yang mana dari pengakuan kedua Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli secara bersama- sama dengan harga Rp. 400.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Terdakwa Bolza Pamungkas dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa Rafiq Aguskurniawan. Kedua terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran akan digunakan bagi dirinya sendiri di Kota Bengkulu;

- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE XR warna hitam milik Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari yang mana dalam pengakuannya handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Saudara Andreas, dan terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol : BD 3818 IG milik Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari yang mana digunakan untuk menuju ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianito dan Terdakwa Rafiq Agusurniawan Als Rafiq Bin Iksandari yang diamankan di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang pada dini hari dan kami dapat melihat barang bukti tersebut dengan jelas dengan bantuan pencahayaan dari lampu senter;
- Bahwa cara Terdakwa Bolza memperoleh ganja tersebut yakni Pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa Bolza berangkat dari rumah Terdakwa Bolza yang beralamatkan di Kampung 2 Desa Air Mayan Kecamatan. Pasemah Air Keruh Kabupaten. Empat Lawang menuju ke Kota Bengkulu, untuk menebus laptop Terdakwa Bolza yang telah digadaikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang di Kota Bengkulu. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa Bolza hendak menebus laptop tersebut, ternyata uang yang Terdakwa Bolza bawa dari rumah tidak cukup untuk menebus laptop tersebut dan Terdakwa Bolza pun berinisiatif untuk pergi ke rumah teman Terdakwa Bolza yang bernama Terdakwa Rafiq di Kel. Pagar Dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu guna untuk meminjam uang kepada Terdakwa Rafiq. Kemudian sekira jam 17.00 wib saya sampai di rumah Terdakwa Rafiq. Di rumah Terdakwa Rafiq, saya pun meminjam uang kepada Terdakwa Rafiq namun Terdakwa Rafiq hanya memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum cukup untuk menebus laptop yang saya gadai. Kemudian saya pun hanya mengobrol dengan Terdakwa Rafiq di dalam rumah Terdakwa Rafiq. Dalam obrolan tersebut, saya menanyakan kepada Terdakwa Rafiq "Ado Lokak Nyo Dak?" (Ada Ganja Atau Tidak?), Terdakwa Rafiq Pun Menjawab "Idak Ado, Tapi Kalu Ndak Nian, Biar Aku Nyari Lokaknyo"(Tidak Ada, Tapi Jika Mau, Biar Saya Cari Ganjanya" Saya Menjawab"Jadi, Cari Lah Lokaknyo Klak Aku 200 Kau 200"(Jadi, Carilah, Nanti Saya Rp.200.000,- Dan Kamu Rp. 200.000,-). Setelah itu Terdakwa Rafiq pun menelpon temannya yang bernama Andreas yang beralamatkan di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Ganja dan Saudara Andreas mengatakan bahwa memiliki Narkotika jenis Ganja, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Rafiq dan saya langsung menuju ke Kecamatan. Pendopo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rafiq merk Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BD 3818 IG, kemudian pada saat Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq sampai di daerah Kabupaten. Kepahiang,

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rafiq menghubungi kembali Saudara Andreas setelah itu Terdakwa Rafiq mengatakan kepada Terdakwa Bolza "Kito Langsung Bar Ke Pendopo"(Kita Langsung Saja Ke Pendopo), kemudian Terdakwa Rafiq dan saya langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah Pendopo ,kemudian pada saat ditengah perjalanan saya memberikan uang sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa Rafiq untuk digabungkan dengan uang Terdakwa Rafiq yang berjumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rafiq menggabungkan uang Terdakwa Rafiq dan saya dan terkumpulah uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian sesampainya Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza di daerah Pendopo sekira jam 01.00 Wib, kemudian Saudara Andreas memanggil saya dan Terdakwa RAFIQ yang sedang berkendara dan saya bersama Terdakwa Rafiq langsung menemui Saudara Andreas yang mana pada saat itu sedang duduk di depan sebuah Ruko yang berada di daerah Pendopo tersebut bersama kedua temannya yang mana Terdakwa Rafiq tidak mengetahui siapa teman Saudara Andreas tersebut, kemudian Saudara Andreas mengatakan " Cak Mano Jadi Dak?" (Gimana, Jadi Tidak?) kemudian Terdakwa Rafiq langsung mengatakan "Jadi" kemudian Saudara Andreas mengatakan "Mano Duitnyo" (Mana Uangnya) kemudian Terdakwa Rafiq langsung memberikan uang pada Saudara Andreas sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian Saudara Andreas langsung memberikan uang tersebut pada kedua temannya untuk ditukarkan dengan Ganja dan kedua teman Saudara Andreas pun pergi, kemudian sesampainya kedua teman Saudara Andreas tersebut membawa Ganja dan memberikan kepada Terdakwa Bolza, lalu Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq diajak Saudara Andreas ke bawah sebuah rumah panggung yang tidak berpenghuni di Seberang jalan. Disana Terdakwa Blza membuka 1 Paket sedang yang berisikan Ganja tersebut, lalu saya dan Terdakwa RAFIQ menyuruh Saudara Andreas dan kedua temannya untuk membuat 5 (lima) linting ganja tersebut untuk kami gunakan bersama-sama , setelah itu saya dan Terdakwa Rafiq serta Saudara Andreas dan teman dari Saudara Andreas pun menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dilinting tersebut, kemudian sekira jam 02.00 Wib setelah Terdakwa Rafiq dan saya selesai menghisap ganja tersebut Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza langsung pamit untuk pulang menuju kota Bengkulu, kemudian pada saat Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza sampai di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq dan saya berhenti dikarenakan kondisi pada saat

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hujan dan Terdakwa Rafiq bersama saya berteduh di sebuah pondok yang ada di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Dikarenakan kondisi hujan dan dingin, Terdakwa Rafiq bersama dengan saya pun memutuskan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli. Saya bersama dengan Terdakwa Rafiq pun membuat 2 linting Narkotika jenis Ganja yang mana 1 (satu) linting saya gunakan dan 1 (satu) linting lainnya Terdakwa Rafiq gunakan. Setelah selesai, datanglah anggota kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan interogasi terhadap saya dan Terdakwa Rafiq. Kemudian pada saat diamankan oleh anggota kepolisian, dilakukanlah penggeledahan terhadap badan Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq dan ditemukan 1 paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, yang saya selipkan didalam jaket bagian depan, kemudian Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq mengakui bahwa Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq beli dari Saudara Andreas di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang yang mana saya membeli ganja tersebut bersama sama dengan Terdakwa Rafiq dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang dari Terdakwa Bolza dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa Rafiq;

- Bahwa ganja tersebut sudah sempat kami gunakan yakni Pada saat itu saya dan Terdakwa RAFIQ menggunakan sisa 2 (dua) lembar kertas vapis yang tersisa, itulah yang kami gunakan untuk melinting Narkotika jenis Ganja yang kami gunakan di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang sebelum kami tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Bolza sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak bulan Juli tahun 2021 dan saya merupakan pengguna aktif yang mana dalam 1 (satu) hari saya menggunakan 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja, itulah sebabnya saya selalu membeli Ganja dalam jumlah banyak karena untuk stok;
- Bahwa biasanya Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ membeli Narkotika jenis Ganja di seputaran Kota Bengkulu, kami sampai ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang karena tempat kami biasa membeli Narkotika jenis Ganja di Kota Bengkulu sedang kosong, itulah yang menyebabkan kami berangkat ke Kecamatan. Pendopo untuk membeli Narkotika jenis ganja;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkoitka jenis ganja tersebut bias digunakan Para Terdakwa gunakan 3 linting dalam satu hari yakni dari 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja biasanya Para Terdakwa gunakan 1 (satu) linting di siang hari dan 2 (dua) linting di malam hari;

Dari fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak **memiliki, menyimpan dan menguasai** Narkotika jenis ganja pada saat penangkapan Terdakwa karena Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa menggunakan sisa 2 (dua) lembar kertas vapis yang tersisa, itulah yang kami gunakan untuk melinting Narkotika jenis Ganja yang kami gunakan di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang sebelum Para Terdakwa tertangkap, bahwa Terdakwa Bolza sudah menggunakan Narkotika sejak tahun 2021 sementara itu Terdakwa Rarif yang merupakan pecandu berat yang sudah menggunakan sejak maret 2015, sehingga Terdakwa Rafiq perna dirawat di wahyu insani untuk menjalankan rehabilitasi. Kemudian terhadap ganja tersebut Para Terdakwa bisa satu hari bisa memakai 3 (tiga) linting narkotika gol. I jenis ganja, kemudian Para Terdakwa kembali memakai narkotika gol. I jenis ganja karena pengaruh lingkungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa Terdakwa dapat disimpulkan tidak terbukti **memiliki, menyimpan dan menguasai** Narkotika Golongan satu dalam sabu karena berdasarkan kronologi penangkapan dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memakai narkotika gol.1 jenis sabu-sabu sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari analisis diatas dapat dikatakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri bukan diperuntukan untuk hal yang lain dan hal ini juga diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor. 034/DWIN-SK/II/2024 yang dikeluarkan Institusi Penerima Wajib Lapor Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong tertanggal 27 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Iklas Ade Putra telah menjalani Program Rehabilitasi Rawat Jalan di IPWL Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong terhitung sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan 06 September 2023 yang ditanda tangani oleh Meldi Agung Tri Prastio sebagai Program Manager pada IPWL Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong.

Dengan demikian, maka **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur *Setiap Penyalahguna*;**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Penyalah guna diatur menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Orang disini adalah selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kesemua ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana dengan segala Identitasnya adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab yang terlibat secara nyata dan tidak ditemukan fakta-fakta alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum ditangkap tersebut Para Terdakwa menggunakan sisa 2 (dua) lembar kertas vapis yang tersisa, itulah yang kami gunakan untuk melinting Narkotika jenis Ganja yang kami gunakan di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang sebelum Para Terdakwa tertangkap, bahwa Terdakwa Bolza sudah menggunakan Narkotika sejak tahun 2021 sementara itu Terdakwa Rafiq yang merupakan pecandu berat yang sudah menggunakan sejak maret 2015, sehingga Terdakwa Rafiq pernah dirawat di wahyu insani untuk menjalankan rehabilitasi. Kemudian terhadap ganja tersebut Para Terdakwa bisa satu hari bisa memakai 3 (tiga) linting narkotika gol. I jenis ganja, kemudian Para Terdakwa kembali memakai narkotika gol. I jenis ganja karena pengaruh lingkungan dan terhadap Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan karena Terdakwa tidak dalam sakit maupun bukan bagian dari petugas kesehatan yang memiliki izin;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Dengan demikian unsur **Setiap Penyalaguna**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa unsur penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri menurut kriteria SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah sebagai berikut;

1. Pada saat tertangkap tangan oleh Polisi dan Penyidik BNN barang bukti yang ditemukan tidak melebihi ambang batas untuk jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram atau untuk sekali pakai;
2. Dilakukan test urine oleh Penyidik dan hasilnya adalah positif;
3. Dilengkapi dengan surat keterangan Dokter dan Psikater yang menunjukkan sedang dalam perawatan atau gangguan psikologis;
4. Tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat keterangan : 018/DWIN-SK/II/2024 bahwa Terdakwa Rafiq Aguskurniawan pernah menjalani program rehabilitasi rawat jalan di IPWL Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong terhitung dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 09 Desember 2023;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 012 / 10700.00 / 2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan rincian dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti : 213,88 gram dan Untuk Balai POM : 0,6 gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0001 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja yang diperiksa milik terdakwa BOLZA PAMUNGKAS Als BOLZA Bin SOPIANTO dan RAFIQ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSKURNIAWAN Als RAFIQ Bin IKSANDARI adalah benar sampel positif (+) Ganja , termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium terdakwa an. BOLZA PAMUNGKAS Als BOLZA Bin SOPIANTO Nomor : 445/232/R.S 1.2 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberi efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium terdakwa an. Rafiq Agusurniawan Als Rafiq Bin Nomor : 445/233/R.S 1.2 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberi efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dihubungkan dengan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan barang bukti serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi bersama saksi Barly Rormanda Alias Barly Bin Suwartono yang merupakan polisi dari Polres Kepahiang pada Satuan Reserse Narkoba ( Sat Res Narkoba Polres Kepahiang), yang melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 04.15 wib di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan Para Terdakwa yakni Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Talang pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang kemudian kami mendalami terkait informasi tersebut. kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 04.15 Wib kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph



Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Saya pun bersama rekan lainnya dari Sat Resnarkoba mendekati ke 2 (dua) orang tersebut dan saat didekati, tercium bau asap yang diduga bau asap dari Narkoyika jenis Ganja. Merasa curiga, kami pun melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut. kedua laki-laki tersebut mengaku bernama RAFIQ AGUSKURNIAWAN Dan BOLZA PAMUNGKAS, kedua tersebut mengaku telah menggunakan masing-masing 1 (satu) linting Ganja di pondok tersebut. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dari kedua Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disimpan di dalam Jaket merk Consina warna Merah milik Terdakwa Bolza Pamungkas. Yang mana dari pengakuan kedua Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli secara bersama- sama dengan harga Rp. 400.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Terdakwa Bolza Pamungkas dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa Rafiq Aguskurniawan. Kedua terduga pelaku mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran akan digunakan bagi dirinya sendiri di Kota Bengkulu;

- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE XR warna hitam milik Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari yang mana dalam pengakuannya handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Saudara Andreas, dan terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol : BD 3818 IG milik Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari yang mana digunakan untuk menuju ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang;

- Bahwa saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianito dan Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari yang diamankan di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang pada dini hari dan kami dapat melihat barang bukti tersebut dengan jelas dengan bantuan pencahayaan dari lampu senter;

- Bahwa cara Terdakwa Bolza memperoleh ganja tersebut yakni Pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa Bolza berangkat dari rumah Terdakwa Bolza yang beralamatkan di Kampung 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Mayan Kecamatan. Pasemah Air Keruh Kabupaten. Empat Lawang menuju ke Kota Bengkulu, untuk menebus laptop Terdakwa Bolza yang telah digadaikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang di Kota Bengkulu. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa Bolza hendak menebus laptop tersebut, ternyata uang yang Terdakwa Bolza bawa dari rumah tidak cukup untuk menebus laptop tersebut dan Terdakwa Bolza pun berinisiatif untuk pergi ke rumah teman Terdakwa Bolza yang bernama Terdakwa Rafiq di Kel. Pagar Dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu guna untuk meminjam uang kepada Terdakwa Rafiq. Kemudian sekira jam 17.00 wib saya sampai di rumah Terdakwa Rafiq. Di rumah Terdakwa Rafiq, saya pun meminjam uang kepada Terdakwa Rafiq namun Terdakwa Rafiq hanya memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum cukup untuk menebus laptop yang saya gadai. Kemudian saya pun hanya mengobrol dengan Terdakwa Rafiq di dalam rumah Terdakwa Rafiq. Dalam obrolan tersebut, saya menanyakan kepada Terdakwa Rafiq "Ado Lokak Nyo Dak?" (Ada Ganja Atau Tidak?), Terdakwa Rafiq Pun Menjawab "Idak Ado, Tapi Kalu Ndak Nian, Biar Aku Nyari Lokaknyo"(Tidak Ada, Tapi Jika Mau, Biar Saya Cari Ganjanya" Saya Menjawab"Jadi, Cari Lah Lokaknyo Klak Aku 200 Kau 200"(Jadi, Carilah, Nanti Saya Rp.200.000,- Dan Kamu Rp. 200.000,-). Setelah itu Terdakwa Rafiq pun menelpon temannya yang bernama Andreas yang beralamatkan di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Ganja dan Saudara Andreas mengatakan bahwa memiliki Narkotika jenis Ganja, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Rafiq dan saya langsung menuju ke Kecamatan. Pendopo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rafiq merk Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BD 3818 IG, kemudian pada saat Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq sampai di daerah Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq menghubungi kembali Saudara Andreas setelah itu Terdakwa Rafiq mengatakan kepada Terdakwa Bolza "Kito Langsung Bar Ke Pendopo"(Kita Langsung Saja Ke Pendopo), kemudian Terdakwa Rafiq dan saya langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah Pendopo ,kemudian pada saat ditengah perjalanan saya memberikan uang sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa Rafiq untuk digabungkan dengan uang Terdakwa Rafiq yang berjumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rafiq menggabungkan uang Terdakwa Rafiq dan saya dan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpulah uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian sesampainya Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza di daerah Pendopo sekira jam 01.00 Wib, kemudian Saudara Andreas memanggil saya dan Terdakwa RAFIQ yang sedang berkendara dan saya bersama Terdakwa Rafiq langsung menemui Saudara Andreas yang mana pada saat itu sedang duduk di depan sebuah Ruko yang berada di daerah Pendopo tersebut bersama kedua temannya yang mana Terdakwa Rafiq tidak mengetahui siapa teman Saudara Andreas tersebut, kemudian Saudara Andreas mengatakan “ Cak Mano Jadi Dak?” (Gimana, Jadi Tidak?) kemudian Terdakwa Rafiq langsung mengatakan “Jadi” kemudian Saudara Andreas mengatakan “Mano Duitnyo” (Mana Uangnya) kemudian Terdakwa Rafiq langsung memberikan uang pada Saudara Andreas sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian Saudara Andreas langsung memberikan uang tersebut pada kedua temannya untuk ditukarkan dengan Ganja dan kedua teman Saudara Andreas pun pergi, kemudian sesampainya kedua teman Saudara Andreas tersebut membawa Ganja dan memberikan kepada Terdakwa Bolza, lalu Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq diajak Saudara Andreas ke bawah sebuah rumah panggung yang tidak berpenghuni di Seberang jalan. Disana Terdakwa Blza membuka 1 Paket sedang yang berisikan Ganja tersebut, lalu saya dan Terdakwa RAFIQ menyuruh Saudara Andreas dan kedua temannya untuk membuat 5 (lima) linting ganja tersebut untuk kami gunakan bersama-sama , setelah itu saya dan Terdakwa Rafiq serta Saudara Andreas dan teman dari Saudara Andreas pun menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dilinting tersebut, kemudian sekira jam 02.00 Wib setelah Terdakwa Rafiq dan saya selesai menghisap ganja tersebut Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza langsung pamit untuk pulang menuju kota Bengkulu, kemudian pada saat Terdakwa Rafiq dan Terdakwa Bolza sampai di Desa. Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang, Terdakwa Rafiq dan saya berhenti dikarenakan kondisi pada saat itu hujan dan Terdakwa Rafiq bersama saya berteduh di sebuah pondok yang ada di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang. Dikarenakan kondisi hujan dan dingin, Terdakwa Rafiq bersama dengan saya pun memutuskan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli. Saya bersama dengan Terdakwa Rafiq pun membuat 2 linting Narkotika jenis Ganja yang mana 1 (satu) linting saya gunakan dan 1 (satu) linting lainnya Terdakwa Rafiq gunakan. Setelah

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, datanglah anggota kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan interogasi terhadap saya dan Terdakwa Rafiq. Kemudian pada saat diamankan oleh anggota kepolisian, dilakukanlah penggeledahan terhadap badan Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq dan ditemukan 1 paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, yang saya selipkan didalam jaket bagian depan, kemudian Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq mengakui bahwa Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Bolza dan Terdakwa Rafiq beli dari Saudara Andreas di Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang yang mana saya membeli ganja tersebut bersama sama dengan Terdakwa Rafiq dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang dari Terdakwa Bolza dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa Rafiq;

- Bahwa ganja tersebut sudah sempat kami gunakan yakni Pada saat itu saya dan Terdakwa RAFIQ menggunakan sisa 2 (dua) lembar kertas vapis yang tersisa, itulah yang kami gunakan untuk melinting Narkotika jenis Ganja yang kami gunakan di sebuah pondok yang terletak di Desa Talang Pito Kecamatan. Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang sebelum kami tertangkap;

- Bahwa Terdakwa Bolza sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak bulan Juli tahun 2021 dan saya merupakan pengguna aktif yang mana dalam 1 (satu) hari saya menggunakan 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja, itulah sebabnya saya selalu membeli Ganja dalam jumlah banyak karena untuk stok;

- Bahwa biasanya Terdakwa Bolza dan Terdakwa RAFIQ membeli Narkotika jenis Ganja di seputaran Kota Bengkulu, kami sampai ke Kecamatan. Pendopo Kabupaten. Empat Lawang karena tempat kami biasa membeli Narkotika jenis Ganja di Kota Bengkulu sedang kosong, itulah yang menyebabkan kami berangkat ke Kecamatan. Pendopo untuk membeli Narkotika jenis ganja;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis ganja tersebut bias digunakan Para Terdakwa gunakan 3 linting dalam satu hari yakni dari 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja biasanya saya gunakan 1 (satu) linting di siang hari dan 2 (dua) linting di malam hari;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra ANDREAS dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan sdra ANDREAS, sdra ANDREAS pada tahun 2022 yang mana sdra ANDREAS adalah teman kuliah Terdakwa;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAFIQ yang berkomunikasi dengan sdra ANDREAS melalui Telepon Whatsapp dari handphone merk IPHONE XR warna Hitam milik sdra RAFIQ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sistem pembagian dari Narkotika jenis Ganja yang telah saya dan sdra RAFIQ beli secara bersama-sama tersebut adalah Narkotika jenis Ganja tersebut akan di bagi menjadi 2 (dua) bagian. 1 (satu) bagian untuk saya dan 1 (satu) bagian lainnya untuk sdra RAFIQ;
- Bahwa Terdakwa Bolza menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Juli tahun 2021 pada saat saya berkuliah dan adapun Efek dari menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah saya menjadi tenang dan merasa riang;
- Bahwa Terdakwa Rafiq sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak bulan Maret tahun 2015 dan saya merupakan pengguna aktif yang mana dalam 1 (satu) hari saya menggunakan 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja, itulah sebabnya saya selalu membeli Ganja dalam jumlah banyak karena untuk stok saya;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis ganja tersebut bias Terdakwa gunakan 3 linting dalam satu hari yakni dari 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja biasanya saya gunakan 1 (satu) linting di siang hari dan 2 (dua) linting di malam hari;
- Bahwa Terdakwa Rafiq berkomunikasi dengan sauda Andreas melalui Telepon Whatsapp dari handphone merk IPHONE XR warna Hitam milik saya;
- Bahwa sistem pembagian dari Narkotika jenis Ganja yang telah saya dan sdra BOLZA beli secara bersama-sama tersebut adalah Narkotika jenis Ganja tersebut akan di bagi menjadi 2 (dua) bagian. 1 (satu) bagian untuk saya dan 1 (satu) bagian lainnya untuk sdra BOLZA;
- Bahwa Terdakwa Rafiq menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan maret tahun 2015;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa Bolza yang mana pernah menggunakan ganja bersama sama pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa Rafiq juga pernah menjalani rehabilitas masalah narkotika jenis Ganja selama 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai tanggal 9 Desember 2023 di Institusi Penerima Wajib Lapor DHARMA WAHYU INSANI CABANG REJANG LEBONG dan saya memiliki Surat Keterangan yang menyatakan bahwa saya pernah

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani Rehabilitas di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong;

- Bahwa menjalani rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapori Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong karena permintaan sendiri yang mana saya sudah terlalu ketergantungan menggunakan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta –fakta hukum diatas dihubungkan dengan kriteria SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penggunaan Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana disebut diatas;

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa yang mengemukakan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan ingin melanjutkan hidup yang lebih baik dikemudian hari dan oleh Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan sanggahan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Para Terdakwa setuju akan unsur pidana yang diberikan dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan Berat Keseluruhan : 214,48 (dua ratus empat belas koma empat puluh delapan) gram yang disisikan untuk balai BPOM : 0,6 (nol koma enam) gram, kemudian pemisahan untuk barang bukti : 213,88 (dua ratus tiga belas koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) lembar jaket merk cosine warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam milik Terdakwa Rafiq yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan menghubungi saudara andreas, yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Rafiq yakni :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah dengan plat terpasang BD 3818 IH Nomor rangka : MH1JM0215MK314374, Nomor Mesin :JM02E1314388;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scopy warna merah dengan plat terpasang BD 3818 IH Nomor rangka : MH1JM0215MK314374, Nomor Mesin :JM02E1314388 atas nama pemilik :Tita Tasti; Maka dikembalikan kepada Terdakwa Rafiq;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Rafiq sudah menjalankan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto** dan Terdakwa 2 **Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa 1 **Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto** dan Terdakwa 2 **Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1 **Bolza Pamungkas Als Bolza Bin Sopianto** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2 **Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari** selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
  - 1 (satu) lembar jaket merk cosine warna merah;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah dengan plat terpasang BD 3818 IH Nomor rangka : MH1JM0215MK314374, Nomor Mesin :JM02E1314388;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scopy warna merah dengan plat terpasang BD 3818 IH Nomor rangka : MH1JM0215MK314374, Nomor Mesin :JM02E1314388 atas nama pemilik : Tita Tasti;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rafiq Aguskurniawan Als Rafiq Bin Iksandari;

**8.** Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rizki Febrianti, S.H., M.H, Anton Alexander, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarzanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rezeky Akbar Fernando, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tarzanto, S.H.